



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Alamat di Kabupaten Bangli, alamat email: -, sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat di Kabupaten Bangli, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli, mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Juli 2020, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama jro Sumbu Dolog sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-03092020-0003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Desember 2022, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Anak, Lahir di Bangli ,Tanggal 20 Desember 2020, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-06122022-0021. Tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu kerukunan dan keharmonisan yang Penggugat rasakan tidak berlangsung lama setelah muncul permasalahan dimana sering terjadi percekocokan adu mulut, dan perbedaan prinsip karena masalah ekonomi;
5. Bahwa perselisihan yang terus menjadi jadi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa di hindari lagi sehingga Tergugat memilih pisah dengan Penggugat dan pergi kerumah orang tuanya;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung lama kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi secara keluarga besar dan mediasi berlangsung di rumah Tergugat, namun tetapi di hadapan keluarga besar Tergugat tidak mau rujuk dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah di umumkan bercerai secara adat tahun 2022;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan sudah pisah ranjang serta meja makan semenjak Tergugat pergi dari rumah Penggugat kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;
11. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sia-sia sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;
12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu di Bali, pada tanggal 25 Juli 2020, yang di puput oleh pemuka agama hindu yang bernama jro Sumbu Dolog sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5106-KW-03092020-0003, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Desember 2022, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bangli, Tanggal 20 Desember 2020, berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

At a u:

Apabila Majelis Hakim yang meriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli, tanggal 11 Januari 2023 dan tanggal 18 Januari 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya terdapat perubahan namun tidak mengubah materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106010808930006 atas nama Penggugat yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2022, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5106010309200003 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03092020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 6 Desember 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LT-06122022-0021 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 6 Desember 2022, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama hindu pada tanggal 25 Juli 2020 di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut sejak 6 (enam) bulan setelah perkawinan yang disebabkan karena Penggugat sering pulang tidak tepat waktu setelah bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja jual beli telur, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, paling tidak sebulan sekali selalu cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sering dijemput Penggugat setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat dijemput dari rumah orang tuanya kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya sejak akhir Agustus 2022;
- Bahwa setelahnya Penggugat pernah mencoba menjemput Tergugat untuk pulang, namun hingga saat ini mereka masih pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di luar negeri setelah pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berangkat ke luar negeri 2 (dua) hari menjelang hari raya kuningan Januari 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama hindu pada tanggal 25 Juli 2020 di rumah

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;

- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK umur sekira 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut sejak 6 (enam) bulan setelah perkawinan yang disebabkan karena Penggugat sering pulang tidak tepat waktu setelah bekerja;
- Bahwa Penggugat bekerja jual beli telur, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi, dan juga Saksi pernah satu kali melihat langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana saat itu terjadi di rumah Penggugat dengan kondisi saat itu Penggugat dan Tergugat saling marah serta Tergugat menangis;
- Bahwa percekcoan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi, paling tidak sebulan sekali selalu cekcok mulut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah cekcok Tergugat sering merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya, namun setelahnya kembali pulang ke Penggugat setelah dijemput langsung oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya sejak akhir Agustus 2022;
- Bahwa setelahnya Penggugat pernah mencoba menjemput Tergugat untuk pulang, namun hingga saat ini mereka masih pisah rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat diasuh, dirawat dan dinafkahi oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja di luar negeri setelah pisah rumah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat berangkat ke luar negeri 2 (dua) hari menjelang hari raya kuningan Januari 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat secara Agama Hindu dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak diindahkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa relaas panggilan sidang, dan sesuai Bukti Surat P-2, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu pada tanggal 25 Juli 2020, perkawinan tersebut dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Tiga, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana. Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2000, dengan Kaedah hukum: “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat percekcoan mulut yang dimulai sejak 6 (enam) bulan setelah perkawinan yang disebabkan masalah Penggugat sering pulang tidak tepat waktu setelah bekerja. Percekcoan tersebut terjadi setidaknya sebanyak sekali dalam sebulan hingga akhirnya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya. Setelahnya Penggugat pernah menjemput Tergugat, namun hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah “ikatan lahir bathin” antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila “ikatan lahir bathin” tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat, yang pada pokoknya meminta agar menyatakan ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai purusa dan tetap memberikan kesempatan



kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4, dan berdasarkan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu yang bernama ANAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 3 September 2020, umur 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut : “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 3 September 2020, umur 2 (dua) tahun adalah masih tergolong sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan apabila perkawinan putus karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak. Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian, maka baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya menetapkan bahwa Hakim memiliki kewajiban untuk senantiasa menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Bali, *purusa* dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan (*sentana rajeg*) yang akan mewarisi hak ataupun kewajiban pewaris sedangkan predana dimaknai sebagai anak laki-laki dan/atau perempuan yang kawin keluar (*ninggal kedaton*) dan meninggalkan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



hak ataupun kewajiban pewaris. Sehubungan dengan ini, maka adalah suatu hal yang umum apabila anak-anak dalam perkawinan adat Bali untuk diasuh dan tinggal bersama-sama dengan pihak keluarga yang berstatus sebagai *purusa*-nya;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan sebagaimana yang diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demikian pula sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua yang mengajak anak menutup akses orang tua yang lain untuk dapat bertemu anaknya. Sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk bersama-sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi dari anaknya tersebut dan juga bersama-sama memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Agustus 2022, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat. Penggugatlah yang mengasuh dan menafkahi anaknya, maka secara psikologis anak tersebut tentu mempunyai kedekatan erat dengan ayahnya. Selain itu juga diketahui bahwa saat ini Tergugat sedang bekerja di luar negeri sejak 2 (dua) hari menjelang hari raya kuningan pada bulan Januari 2023, fakta-fakta di persidangan juga tidak menunjukkan adanya hal-hal bertentangan dengan hukum yang dilakukan Penggugat terhadap diri anak selama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat bali menetapkan bahwa anak merupakan hak dari keluarga *purusa*, dan dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK patut diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan pada pihak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk dapat bertemu, memberikan nafkah dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sewaktu-waktu tanpa halangan dari pihak manapun. Oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian terkait petitum ke-4(keempat) gugatan Penggugat, patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian petitum ke-5 (kelima) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 R.Bg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2020 di Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03092020-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 6 Desember 2020, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK, jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bangli pada tanggal 20 Desember 2020, diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp37.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli tanggal 9 Januari 2023. putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh A.A RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

AMIROTULAZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A RAKA HERYAWATI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp250.000,00;
anggilan.....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp370.000,00;

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Bli